

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD HIDAYAT

NIM.C91218126



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh

MUHAMMAD HIDAYAT

NIM.C91218126

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Hidayat

Nim : C91218126

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami
Bagi Anggota Polri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya 25 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Hidayat
NIM.C91218126

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hidayat NIM.C91218126 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri" telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya 25 Oktober 2022

Pembimbing



Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP.199007122015032008

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh MUHAMMAD HIDAYAT NIM. C91218126 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

Majlis Munaqasah Skripsi

Penguji I.


Zakkyatu Ulya, M.H.
NIP. 199007122015032008

Penguji II.


Dr. Ita Musarrofti, S.H.L., M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji III.


Ikhsan Fatah Yasin, S.H., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV.


Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya 13 Desember 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Hj. Suatyah Muhalabah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT
NIM : C91218126
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : hidayatmuhammad838@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN POLIGAMI BAGI
ANGGOTA POLRI**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 November 2022

Penulis


MUHAMMAD HIDAYAT

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri” bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana ketentuan larangan poligami bagi anggota polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan poligami bagi anggota polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

Penelitian skripsi ini bersifat pustaka yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisis larangan poligami bagi anggota polri.

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan larangan poligami bagi anggota polri yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran peraturan tersebut merupakan sebuah pelanggaran norma hukum yang dapat dikenakan sanksi kode etik profesi polri dengan diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Larangan poligami bagi anggota polri dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dasari surah an-Nisa’ ayat 3 dan pendapat para ulama terkhusus imam mazhab yang mengatakan bahwa poligami hukumnya boleh.

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pihak manapun terkhusus polri, disarankan kepada petinggi polri hendaknya ketika menyusun peraturan yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, dan rujuk harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi diatasnya serta meninjau kembali larangan poligami dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Ketika poligami diperbolehkan kembali harus dengan persyaratan yang ketat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Poligami, Anggota Polri

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITRASI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II : KONSEP POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM.....	26
A. Gambaran Umum Poligami	26
1. Pengertian Poligami.....	26
2. Sejarah Poligami.....	27
B. Hukum Poligami Dalam Islam.....	30
C. Syarat Poligami	39
D. Hikmah Poligami	44

BAB III : KETENTUAN LARANGAN POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI.....	46
A. Gambaran Umum Polri	46
1. Pengertian Polri	46
2. Sejarah Polri	47
3. Visi-Misi Polri	50
4. Arti Lambang Polri.....	52
B. Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018	53
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI.....	66
A. Analisis Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018	66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.....	71
BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh anak adam baik itu pria ataupun wanita yang menginjak dewasa mempunyai rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya sehingga akan tumbuh rasa cinta dan sayang diantara keduanya, dari perasaan ini timbullah rasa ingin memiliki dan mengikatnya dalam sebuah akad pernikahan dan memperoleh keturunan untuk melanjutkan generasi mereka mendatang, hal ini juga sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan.

Menurut bahasa indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan biasa juga disebut pernikahan yang berasal kata (نكاح) yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, serta digunakan untuk pengertian bersetubuh (*wathi*).¹ Secara etimologi kata nikah (Kawin) memiliki beberapa pengertian, antara lain berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.²

Menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) merupakan sebuah akad yangmana mengakibatkan halalnya hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Imam Hanafi kawin (nikah) merupakan sebuah akad (perjanjian) yang menyebabkan halalnya hubungan suami istri antara seorang pria dan wanita. Imam Malik

¹ Abdu Rahman Ghajaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 6.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

mengatakan nikah merupakan akad yang memiliki konsekuensi hukum diperbolehkannya melakukan hubungan seksual (*wathi'*). Imam Hambali juga menjelaskan bahwa nikah merupakan sebuah akad dengan menggunakan kalimat *nakaha* atau *tajwiz* agar dapat memperoleh manfaat pernikahan tersebut.³

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴ Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan perkawinan merupakan sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut ditarik sebuah kesimpulan yang menyatakan pernikahan merupakan sebuah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya dalam rangka membentuk sebuah keluarga yang saleh berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam.⁶

Pekawinan merupakan salah satu ketetapan Allah Swt dan berlaku bagi semua makhluk ciptaan-Nya, sebagaimana dijelaskan ayat 49 pada surah adz-zariat.

³ Ibid., 24.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ M.Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 32.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan”.⁷

Anjuran untuk kawin atau menikah telah dijelaskan oleh ayat ke 38 pada surah Ar-Ra'd dan juga hadits.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...

“Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami telah berikan kepada mereka istri dan anak keturunan”.(Ar-Ra'd 38)

Dalam hadits tirmidzi dari Abu Ayyub, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ مِّن سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَأُكُ وَالنَّكَاحُ

“Empat perkara yang merupakan sunnah para nabi: malu, wangi-wangian, siwak dan kawin”.⁸

Pada dasarnya pernikahan dalam Islam hanya mengenal asas monogami.

Monos berarti satu dan *gamos* berarti pernikahan. Monogami merupakan suatu bentuk pernikahan yang hanya menikahi seorang istri saja. Asas monogami sendiri sudah ada dalam ajaran agama Islam sejak dahulu dan digunakan sebagai landasan untuk membina sebuah rumah tangga yang tentram serta bahagia.⁹

Dalam hukum perkawinan yang berlaku indonesia juga hanya mengenal asas monogami yang mengatakan bahwa suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitu juga sebaliknya, hal ini dijelaskan dalam pasal 3 Undang-

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6 (Bandung: PT Alma'arif, 1980), 7.

⁸ Muḥammad bin I'sā bin Sawrah bin Mūsā bin Daḥḥāk Al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Juz 3 (Mesir: Mustafā Al-Bābī Al-Ḥalbī, 1975), 383.

⁹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parapare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 196.

Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰ Pada keadaan tertentu poligami diperbolehkan atau diberi rukhsah dilakukan sesuai dengan syariat Islam, adapun keadaan-keadaan yang memungkinkan untuk berpoligami adalah istri mengalami kemandulan atau sakit parah.¹¹ Dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan juga menjelaskan mengenai kebolehan poligami dengan syarat-syarat tertentu.¹²

Permasalahan poligami merupakan pembahasan yang masi hangat untuk diperbincangkan dizaman sekarang sekaligus menjadi perdebatan hukum, ini disebabkan poligami diibaratkan sebuah pisau yang bermata dua. Pada keadaan tertentu poligami tidak diterima disebabkan oleh beberapa alasan baik bersifat normatif, psikologis sampai pada sebuah problem kemaslahatan perempuan baik dari segi mental dan keadilan.¹³ Disisi lain, poligami dikempanyekan sebagai sebuah solusi dalam penyelesaian permasalahan perselingkuhan ataupun prostitusi.¹⁴

Dalam KBBI poligami merupakan bentuk perkawian memperbolehkan laki-laki maupun perempuan memiliki lebih dari seorang istri atau suami.¹⁵ Kata poligami bersumber dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami berasal dari kata *apolus* yang mempunyai arti banyak, dan *games* yang berarti istri atau

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesi*, 95.

¹¹ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 205.

¹² Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Ibnu Elmia dan Jefry Terantang, *Hukum Perkawinan (Politik Hukum Legislasi Rancangan Qanun Aceh)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 3.

¹⁴ *Ibid.*, 4.

¹⁵ Kemdikbud, “KBBI Daring”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>, akses pada 16 Februari 2022.

pasangan. Secara terminologis kata poligami dapat kita pahami suami yang memiliki istri 2, 3 atau 4 dalam satu waktu.¹⁶

Penjelasan mengenai poligami di atas memiliki perbedaan dengan pendapatnya Henry Pratt Fairchild yang mengatakan bahwa pengertian poligami kurang tepat bila dikatakan poligami, karena pengertian itu lebih tepat dengan sebutan poligini. Pemaknaan poligami bukanlah menjadi problem terhadap pengertian laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, hal ini disebabkan adanya perkembangan kata poligami disandingkan dengan kata poliandri perempuan memiliki lebih dari satu suami pada waktu yang sama. Dengan adanya kata poliandri maka dengan sendirinya istilah poligami dilekatkan kepada suami yang memiliki lebih dari satu istri baik itu 2, 3 atau 4 dalam satu waktu.¹⁷

Dasar kebolehan poligami dalam hukum islam dijelaskan pada Surah an-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَأَنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَرُبْعَ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahi-nya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.¹⁸

¹⁶ Rodli Makmun, et al., *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15.

¹⁷ Ibid., 16.

¹⁸ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an 2016-2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104.

Kebolehan poligami Juga telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) serta pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa laki-laki yang mempunyai keinginan berpoligami wajib meminta persetujuan dari pengadilan daerah tempat tinggalnya, pada ayat (2) ditegaskan pengadilan akan mengeluarkan persetujuan apabila seorang istri tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, istri menderita cacat badan atau penyakit yang sukar untuk disembuhkan, mengalami kemandulan. Pasal 5 menegaskan bahwa ada beberapa syarat bagi suami yang ingin meminta izin poligami dari pengadilan diantaranya surat pernyataan yang menyatakan bahwa istrinya memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya baik itu untuk nafkah para istri maupun anak-anaknya dan kesanggupan berbuat adil kepada para istri serta anak anaknya.¹⁹

Perbedaan persyaratan pasal 4 dan 5 sebagai berikut. Ketentuan pasal 4 menjelaskan mengenai syarat alternatif yangmana antara satu dari beberapa ketentuan pasal 4 dapat dipenuhi maka suami diperbolehkan mengajukan izin poligami, sedangkan pasal 5 merupakan syarat kumulatif yang artinya semua persyaratan harus dipenuhi suami agar pengadilan dapat memberikan izin poligami²⁰.

¹⁹ Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam...*, 97.

Salah satu instansi pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengatur anggotanya dalam hal perkawinan, perceraian dan rujuk adalah polri, hal ini dilakukan agar keluarga polri harmonis dan serasi serta terciptanya kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia guna mendukung pelaksanaan tugas serta memberikan kepastian hukum dalam rumah tangganya.²¹ Dalam pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 dijelaskan bahwa anggota polri diperbolehkan untuk poligami apabila sanggup melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan pada pasal tersebut.²² Peraturan di atas telah dirubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, dalam peraturan terbaru pasal 16 dihapuskan, sehingga anggota polri yang sebelumnya diperbolehkan poligami, dalam peraturan terbaru yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tidak diperbolehkan untuk berpoligami, hal ini dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa pegawai negeri pada polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.²³

Dalam islam sendiri terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang diharamkan untuk dilakukan diantaranya:

²¹ Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²² Ibid.

²³ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah merupakan sebuah perkawinan untuk masa tertentu, yangmana ketika berlangsungnya aqad perkawinan ada pernyataan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan mempunyai batas waktu tertentu, apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan maka perkawinan tersebut terputus secara langsung tanpa melalui proses perceraian. Para ulama ahlu sunnah mengatakan bahwa nikah mut'ah hukumnya haram.²⁴

2. Nikah Tahlil

Merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada mantan istrinya dengan nikah baru. Menurut ketentuan perkawinan bahwa suami pertama yang telah mentalak tiga istrinya baru diperbolehkan untuk kawin kembali setelah mantan istrinya kawin dengan suami kedua dan hidup layaknya suami istri, akan tetapi disebabkan hal tertentu suami kedua menceraikan istrinya dan telah habis masa iddahanya. Cara seperti ini sangat lama sehingga ada mantan suami yang melakukan akal akalan dengan cara mencari laki-laki yang mau menikahi mantan istrinya dengan syarat setelah aqad pernikahan harus bercerai, perkawinan akal-akalan inilah yang disebut nikah tahlil. Para ulama sepakat mengatakan perkawinan seperti ini hukumnya haram.²⁵

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: Perdana Media, 2007), 100-101.

²⁵ Ibit., 105-106

3. Nikah Syiqhar

Merupakan seorang laki-laki yang mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar. Bentuk perkawinan seperti ini yang menjadi mahar adalah perbuatan mengawinkan anaknya kepada seseorang dalam arti kehormatan anaknya yang dirasakan oleh orang yang mengawini itu. Para ulama sepakat mengatakan bahwa perkawinan seperti ini hukumnya haram dikarnakan tidak terdapat mahar dalam perkawinan itu sedangkan mahar merupakan syarat dalam perkawinan.²⁶

Dalam Peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sendiri juga terdapat aturan yang menjelaskan mengenai larangan perkawinan untuk selamanya disebabkan hal tertentu, adapun diluar ketentuan tersebut seorang laki-laki ataupun perempuan dapat melangsungkan perkawinan, hal ini dijelaskan dalam pasal 8 menyatakan bahwa larangan pernikahan untuk selamanya dikelompokkan kedalam 3 bagian, pertama haram dinikahi dikarnakan adanya hubungan darah, kedua dikarnakan adanya hubungan semenda, dan yang terakhir dikarnakan adanya hubungan susuan, atau disebabkan ketentuan agama atau aturan yang berlaku di Indonesia yang melarangnya.²⁷

²⁶ Ibid., 107-108

²⁷ Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 39 ayat (1), (2), (3) Kompilasi Hukum Islam menegaskan tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang mempunyai hubungan darah, pertalian kerabat yang disebabkan pernikahan dan pertalian sepersusuan.²⁸ Ketentuan bentuk-bentuk perkawinan yang diharamkan dan ketentuan larangan untuk melakukan pernikahan dengan perempuan tertentu yang disebutkan di atas merupakan sebuah ketentuan syariat Islam dan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia sehingga apabila seorang laki-laki yang ingin menikah atau berpoligami harus diluar ketentuan larangan pernikahan tersebut.

Dari penjelasan latar belakang tentang permasalahan larangan poligami bagi anggota polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Polri tersebut berbeda dengan konsep poligami dalam Islam, sehingga menarik perhatian penulis untuk mempelajari serta melakukan penelitian skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas dapatlah kiranya penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat terhadap pengertian pernikahan menurut ulama.

²⁸ Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

2. Perbedaan ketentuan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.
3. Ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.
4. Analisis hukum Islam terhadap larangan poligami bagi anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

Dari identifikasi masalah tersebut, untuk memperjelas pembahasan penelitian agar tidak melebar kemana-mana maka penulis hanya membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.
2. Analisis hukum Islam terhadap larangan poligami bagi anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi serta batasan masalah yang dijelaskan di atas, maka dapatlah ditarik rumusan masalah pada penelitian ini dalam bentuk kalimat pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan poligami bagi anggota polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian skripsi ini untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ketentuan larangan poligami bagi anggota polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.
2. Memahami analisis hukum Islam terhadap larangan poligami bagi anggota polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian Analisis hukum Islam terhadap larangan poligami bagi anggota polri ini memiliki banyak kegunaan dan manfaat, dari sekian banyak kegunaan penelitian, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Hasil penelitian skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri ini dapat memperluas ilmu pengetahuan para

pembaca secara umum dan khususnya untuk pengembangan mata kuliah fikih munakahat prodi hukum keluarga Islam agar lebih memahami terkait masalah poligami.

2. Praktis

Hasil penelitian skripsi ini bisa digunakan sebagai sumber rujukan refrensi hukum bagi pejabat tinggi polri terhadap perubahan peraturan yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan poligami dikalangan anggota polri.

F. Kajian Pustaka

Merupakan sebuah deskripsi singkat menjelaskan kajian-kajian terdahulu yang berhubungan atau berkaitan terhadap penelitian yang akan diteliti sehingga akan tampak jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak duplikasi dari kajian-kajian sebelumnya.²⁹ Adapun penelitian terdahulu yang sejenis dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri antara lain:

1. Skripsi Widya Astuti

Skripsi oleh Widya Astuti (2020) Dari IAIN Bone yang berjudul Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama

²⁹ Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Sekripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), 8.

Watampone Kelas 1A. Skripsi ini menjelaslah mengenai pandangan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara poligami.

Perasamaan kedua skripsi ini terdapat pada pembahasan permasalahan poligami. Sedangkan letak perbedaan penelitian ini skripsi tersebut membahas mengenai pandangan hakim pengadilan agama watapone kelas 1A dalam mengambil keputusan perkara izin poligami, Sedangkan peneliti berpokus pada Larangan Poligami Bagi Anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditinjau dari hukum Islam.³⁰

2. Skripsi Yonda Nurokta Kusuma

Skripsi oleh Yonda Nurokta Kusuma (2018) dari Universitas Jember yang berjudul Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Beragama Islam. Skripsi ini membahas pemberian izin poligami dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apakah

³⁰ Widya Astuti, “Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Watapone Kelas 1A)” (Skripsi--IAIN Bone, 2020).

pemberian izin poligami diantara kedua peraturan tersebut bertentangan atau tidak.

Persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai poligami. Adapun perbedaannya skripsi diatas membahas mengenai pemberian izin poligami bagi anggota kepolisian republik indonesia dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2010, sedangkan penulis berfokus pada Larangan Poligami Bagi Anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditinjau dari hukum Islam.³¹

3. Skripsi Ahmad Dahlan

Skripsi oleh Ahmad Dahlan (2021) dari UM Mataram yang berjudul Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi ASN. Skripsi ini membahas tentang langkah-langkah yang harus dilalu PNS/ASN yang ingin meminta izin poligami serta penangan problem terhadap PNS/ASN yang melakukan poligami.

Persamaan kedua skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai poligami. Perbedaannya, skripsi diatas membahas mengenai prosedur izin

³¹ Yonda Nurokta Kusuma, “ Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Beragama Islam” (Skripsi--Universitas Jember, 2018).

poligami berdasarkan PP No 45 Tahun 1990\ serta penanganan problem terhadap PNS/ASN yang melakukan poligami sedangkan peneliti berfokus pada Larangan Poligami Bagi Anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditinjau dari hukum Islam.³²

4. Skripsi Achmad Syarifuddin

Skripsi oleh Achmad Syarifuddin (2019) dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan ASN Wanita Menjadi Istri Ke dua, tiga atau empat. Skripsi ini membahas larangan ASN wanita menjadi istri ke dua, tiga atau empat kemudian dianalisis menggunakan Masalah Mursalah.

Penelitian Skripsi tersebut sama sekali tidak memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan pertama terletak pada peraturan yang digunakan dalam penelitian berbeda, perbedaan selanjutnya terletak pada objek kajian, penelitian ini meneliti larangan Aparatur Sipil Negara perempuan sebagai istri ke dua, tiga atau empat, sedangkan peneliti berfokus pada Larangan Poligami Bagi Anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara

³² Ahmad Dahlan, "Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditinjau dari hukum Islamnya.³³

5. Skripsi Muhammad Ahsan Asyrofi

Skripsi oleh Muhammad Ahsan Asyrofi (2019) dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul Studi Kasus Poligami di Kalangan Anggota Partai Keadilan Sejahtera Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang). Skripsi ini membahas praktik poligami anggota Partai Keadilan Sejahtera ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Persamaan kedua pembahasan skripsi ini terletak pada permasalahan poligami. Perbedaannya skripsi di atas membahas poligami anggota partai keadilan sejahtera yang berada di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dan kemudian ditinjau dari perspektif Islam, sedangkan peneliti berfokus pada Larangan Poligami Bagi Anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi

³³ Achmad Syarifuddin, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditinjau dari hukum Islam.³⁴

6. Skripsi Mujib Ridlwan

Skripsi oleh Mujib Ridlwan (2020) dari IAIN Salatiga yang berjudul Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Pemikiran Hukum Perkawinan di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai konsep poligami menurut Muhammad Syahrur.

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada permasalahan poligami, adapun perbedaannya bahwa skripsi ini membahas mengenai konsep poligami menurut Muhammad Syahrur sedangkan peneliti berfokus pada larangan poligami bagi anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditinjau dari hukum Islam.³⁵

Dari lima kajian pustaka di atas hampir semua memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas poligami, adapun perbedaannya bahwa peneliti berfokus pada peraturan khusus pegawai negeri pada kepolisian yang dilarang untuk berpoligami atau beristri/suami lebih dari seorang yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

³⁴ Muhammad Ahsan Asyrofi, "Studi Kasus Poligami di Kalangan Aktivis PKS Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2019).

³⁵ Mujib Ridlwan, "Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Pemikiran Perkawinan di Indonesia" (Skripsi--IAIN Salatiga, 2020).

Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. sehingga dapat dipastikan bahwa dalam peraturan ini tidak diperbolehkan sama sekali Pegawai negeri pada polri untuk berpoligami, maka menurut penulis penelitian ini layak untuk dilakukan dikarenakan belum ada yang melakukan penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam memahami definisi judul, maka perlu kiranya penulis menjelaskan definisi dari judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam : Analisis merupakan penyelidikan terhadap sesuatu permasalahan dengan hukum Islam.³⁶ Adapun hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep poligami dalam fikih munakahat.
2. Larangan Poligami: Larangan Poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah peraturan mengikat bagi anggota polri yang melarang anggotanya memiliki lebih dari seorang istri diatur pada pasal 4 ayat (1)

³⁶ Kemdikbud, “KBBi Daring”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, akses pada 22 Maret 2022.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Anggota Polri: Anggota polri merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³⁷

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan dalam menelusuri dan menyelidiki suatu permasalahan dengan menerapkan kerja ilmiah yang hati-hati dan teliti guna mengumpulkan, mengolah dan menganalisis sebuah data dan menarik suatu kesimpulan secara sistematis dan objektif agar dapat memecahkan sebuah permasalahan ataupun menguji hipotesis guna memperoleh sebuah pengetahuan yang dapat berguna bagi kehidupan manusia.³⁸

Untuk memahami dan menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas perlu menggali dan mengkaji data yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁷ Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

Adapun data penelitian yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka dengan cara menghimpun data dari kepustakaan yang masih berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku yang menjelaskan teori hukum Islam yang berhubungan dengan poligami maupun dokumen Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) untuk mengkaji semua undang-undang yang berhubungan dengan pemasalahan hukum yang sedang penulis teliti yaitu peraturan yang melarang anggota polri poligami yang kemudian dianalisis menggunakan hukum islam.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Larangan poligami bagi anggota polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan

Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Gambaran umum polri
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 4) Fikih Munakahat
- 5) Hukum Perkawinan 4 Mazhab
- 6) Website Polri www.polri.go.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini teknik dokumenter atau biasa juga disebut teknik dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen.³⁹ Metode dokumenter tersebut merupakan sebuah upaya untuk menyelidiki dan mengumpulkan benda-benda tertulis seperti majalah, buku, dokumen dan peraturan-peraturan.⁴⁰ Dokumen yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian penulis juga merujuk kepada fikih-fikih munakahat yang membahas permasalahan yang sedang diteliti serta nash Al-Qur'an maupun hadis yang berhubungan terhadap penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian data tersebut diolah sampai

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

⁴⁰ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

pada kesimpulan.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam yang berhubungan dengan hukum poligami sehingga dapat membuat kesimpulan serta menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berawal dari pernyataan yang bersifat umum dan kemudian diakhiri kesimpulan yang bersifat khusus.⁴² Pernyataan yang bersifat umum dalam penelitian ini pandangan hukum Islam terhadap hukum poligami, konsep dasar hukum poligami tersebut digunakan untuk menganalisis yang bersifat khusus yaitu larangan poligami bagi anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia, dengan tujuan menarik kesimpulan

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini terdiri dari V bab. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 121.

⁴² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Gabungan* (Jakarta: kencana, 2017), 17-18.

Bagian Bab II Konsep Poligami dalam Hukum Islam. Bab ini menjelaskan landasan teori terkait poligami dalam hukum Islam, diawali dari gambaran umum poligami, kemudian masuk kepada pembahasan hukum poligami dalam Islam, syarat poligami, yang terakhir hikmah poligami.

Bab III Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri. Data-data yang digunakan dalam bab III penelitian ini terdiri dari Gambaran umum polri, serta menjelaskan larangan poligami bagi anggota polri yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab IV Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri. Bab ini berisi analisis penulis terkait ketentuan larangan poligami bagi anggota polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dan analisis hukum Islam terhadap larangan poligami bagi anggota polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini serta saran yang penulis berikan.

BAB II

KONSEP POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Poligami

1. Pengertian Poligami

Menurut KBBI poligami merupakan sebuah aturan perkawinan yang memperbolehkan seseorang pria dan wanita memiliki lebih dari seorang istri atau suami.¹ Menurut bahasa Inggris sendiri poligami memiliki pengertian seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri. Secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata *poli* berarti banyak dan *gami* berasal dari kata *gamos* berarti perkawinan.² Secara terminologis kata poligami dapat dipahami bahwa seorang suami berada pada suatu keadaan mempunyai istri lebih dari seorang, bisa dua, tiga atau empat dalam waktu bersamaan.³

Poligami atau laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam fikih dikenal dengan istilah *ta'addud al-zawaj*.⁴ Seluruh Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat menyatakan yang dimaksud dengan poligami merupakan suami mempunyai istri lebih dari seorang dalam satu

¹ Kemdikbud, "KBBI Daring", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>, diakses pada 13 Mei 2022.

² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2017), 175.

³ Rodli Makmun, et al., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15.

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 96.

waktu baik itu dua, tiga atau empat, hal ini sesuai dengan hukum Islam yang dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 3.⁵

Dari penjelasan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki dapat dinyatakan poligami jika memiliki istri lebih dari satu orang baik itu dua, tiga atau empat dalam satu waktu. Dikatakan poligami bukan dilihat dari jumlah perkawinan yang pernah dilakukannya, akan tetapi dilihat dari berapa istri sah yang dimilikinya pada waktu yang sama. Suami yang bercerai disebabkan kematian istrinya kemudian menikah kembali dengan wanita yang lain, hal ini tidak dapat dikatakan poligami dikarenakan laki-laki tersebut hanya menikah dengan seorang perempuan dalam satu waktu, begitu juga halnya apabila ada seorang laki-laki melakukan pernikahan lebih dari 4 kali akan tetapi laki-laki tersebut hanya memiliki satu istri dalam satu waktu, hal ini tidaklah dapat dikatakan poligami.⁶

2. Sejarah Poligami

Poligami merupakan sebuah permasalahan kemanusiaan yang tertua. Praktek poligami sendiri sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu terdahulu sebelum ajaran agama islam datang. Adapun suku-suku yang telah menjalankan praktek poligami antara lain: Arab Jahiliyah, Ibrani, dan Sicilia, yang mana bangsa tersebut merupakan nenek moyang mayoritas negara

⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet. 2 (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 276

⁶ *Ibid.*, 16.

Lithuania, Rusia, Polonia, Estonia, cecoslovakia serta Yugoslavia.⁷ Praktik poligami ini juga telah dilakukan oleh Negara Jerman, Austria, Belgia, Swiss, Belanda, Swedia, Denmar, Inggris dan Norwegia, dari penjelasan di atas dapat dipastikan bahwa agama Islam bukan bagian dari pencetus ide poligami.⁸

Praktek poligami sampai saat ini masi berjalan dan menyebar pada sebagian negara yang tidak memeluk ajaran agama Islam, seperti penduduk asli Jepang, Hindu, Afrika, Cina dan India, dan tidaklah berdasar bila ada kalangan yang mengatakan bahwa praktek poligami hanya ada dalam ajaran agama islam. Pada dasarnya Kristen sendiri tidak pernah melarang penganut agamanya untuk berpoligami dikarenakan kitab suci mereka tidak melarang akan hal tersebut. Adapun penganut agama Kristen Eropa pertama dulu hanya melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, ini merupakan adat istiadat yang tetap dipegang teguh oleh sebagian besar bangsa Eropa terdiri dari orang Yunani dan Romawi yang dahulu penyembah berhala dan ketika pindah agama dengan masuk Kristen setia pada ajaran leluhur yang tidak memperbolehkan praktek poligami. perkawinan dengan satu istri (monogami) yang dilaksanakan mereka bukanlah bersumber dari ajaran agama mereka tapi berasal dari ajaran agama berhala (penganisme) yang dianut mereka sebelum kristen, maka dapat dikatakan bahwa gereja mengadakan bid'ah dengan membuat sebuah ketetapan melarang jamaatnya untuk berpoligami yang kemudian larangan tersebut

⁷ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi: Cv Kaaffah Learning Center, 2019), 196.

⁸ Ibid.,197.

ditetapkan sebagai aturan agama, padahal dalam kitab injil sendiri tidak pernah mengharamkan sistem poligami.⁹

Permasalahan poligami memang tidak pernah hilang sampai saat ini di era modern dan tetap hangat untuk diperbincangkan, bahkan permasalahan poligami sering dijadikan sebagian kalangan untuk menuduh agama Islam menganiaya perempuan dan berpihak kepada laki-laki. Kalau kita melihat dari sejarah yang dijelaskan di atas, dapat kita lihat dengan jelas bahwa jauh sebelum agama Islam ada di tanah Arab manusia yang berada diberbagai penjuru dunia telah terlebih dahulu mempraktekkan poligami, sehingga zaman dahulu sulit sekali mencari bentuk perkawinan monogami. Praktek poligami pada masa itu bahkan tidak mengenal batas jumlah istri yang boleh untuk dinikahi, bahkan tidak ada batas moral keadilan. Kemudian Islam datang melakukan perbaikan terhadap praktek poligami jahiliyah yang tidak manusiawi dengan memberikan batasan maksimal bagi pria memiliki 4 orang istri dan hanya diperbolehkan bagi suami yang dapat menjamin terlaksananya keadilan untuk para istrinya.¹⁰

Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem poligami bukan berasal dari agama Islam, akan tetapi Islam datang untuk memperbaiki sistem poligami yang telah ada dengan memberikan pembatasan bagi kaum pria yang melakukan poligami dibatasi maksimal 4 orang istri dengan syarat

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 6 (Bandung: PT Alma'arif,1980), 190-191.

¹⁰ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mzhah dan Kebijakan Pemerintah*, 197-198.

suami dapat memastikan bahwa dirinya mampu berlaku adil untuk semua istrinya, hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan agar tidak teraniaya seperti praktik poligami pada masa sebelum Islam datang.

B. Hukum Poligami dalam Islam

Dalil yang menjadi dasar utama diperbolehkannya berpoligami terdapat dalam ayat ke 3 dan 129 pada surah an-Nisa' sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلِي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahi-nya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.¹¹

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹²

Pendapat para ulama' mengenai kandungan ayat ke 3 pada surah an-Nisa' sebagai berikut:

¹¹ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an 2016-2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104.

¹² Ibid., 133.

Asy-Syaukani berpendapat bahwa surah an-Nisa' ayat 3 diturunkan dikarenakan sebelum datangnya Islam konon para pengampu atau pemelihara anak yatim dari masyarakat arab mempunyai sebuah tradisi menikahi anak yatim yang berada dibawah pengampuannya. Konon para wali tersebut tidak ingin memberikan mahar yang sama sebagaimana mereka menikahi wanita lain yang bukan merupakan anak yatim. Maka dengan adanya kejadian tersebut turunlah perintah Allah Swt melalui ayat ke 3 pada surah an-Nisa' untuk menikahi wanita yang tidak anak yatim dengan batas maksimal diperbolehkan mempunyai 4 istri dengan syarat adil kepada para istrinya, apabila tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka hanya diperbolehkan untuk mempunyai satu istri.

Asy-Syaukani juga mengatakan batas maksimal menikahi perempuan sampai empat orang merupakan persyaratan yang mutlak untuk ditaati, jika melebihi batas maksimal yang telah ditentukan maka hukumnya haram dikarnakan tidak sejalan dengan anjuran Nabi Muhammad Saw serta bertolak belakang terhadap pengetahuan bahasa arab yang biasa digunakan. As-Syaukani juga berpendapat kalimat *aw mā malakat aymānukum* mempunyai makna bahwa seorang budak atau hamba syahaya dapat dijadikan istri tanpa harus terlebih dahulu dinikahi, hal ini disebabkan bahwa seorang budak disamakan dengan harta yang dimiliki.¹³

Sayyid Sabiq mengetakan bahwa isi kandungan ayat ke 3 pada surah an-Nisa' menerangkan mengenai perintah Allah Swt untuk para pengampu anak

¹³ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Ataukah Musibah* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 26-27.

yatim perempuan dan mereka ingin menikahinya tetapi dengan mahar yang tidak sesuai pada kebiasaan mahar wanita lain yang bukan anak yatim pada umumnya, maka pilihlah perempuan lain yang kamu sayangi dan cintai untuk kamu nikahi, karna Allah Swt memperbolehkan untuk menikahi perempuan sampai batas empat orang, jika kamu khawatir tidak akan mampu untuk adil atau ingkar terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan syariat islam jika berpoligami, maka satu istri sudah cukup bagimu.¹⁴

Buya Hamka mengatakan agar kita dapat memahami persoalan hukum kebolehan berpoligami, maka harus dilihat terlebih dahulu munasabah ayat sebelumnya yaitu ayat ke 2 pada surah an-Nisa'. Penjelasan diperbolehkannya untuk berpoligami sampai maksimal empat istri secara bersamaan sebagaimana dijelaskan ayat 3 pada surah an-Nisa', nikahilan perempuan-perempuan selain anak yatim yang kamu sukai baik itu 2, 3 atau 4, maka akan bertemulah awal ayat dua pemeliharaan anak yatim dengan kebolehan untuk berpoligami. Adapun persoalan kewajiban untuk berbuat adil kepada perempuan yang dinikahi merupakan sebagai syarat diperbolehkan poligami seperti ketentuan ayat ke 3 pada surah an-Nisa' jika seorang laki-laki tidak sanggup untuk belaku adil cukup hanya seorang istri merupakan pengganti dikarnakan adanya ketakutan tidak mampu berbuat adil kepada wanita yatim (yang dinikahi). Ketakutan tersebut dijelaskan dalam ayat 129 pada surah an-Nisa'.¹⁵

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 167.

¹⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 271-272.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah menjelaskan bahwa surah an-Nisa' ayat 3 di atas bukan membuat sebuah norma hukum baru mengenai hukum poligami, karna dalam prakteknya poligami sudah dilakukan semua syariat agama yang ada sebelum surah an-Nisa' ayat 3 diturunkan. Ayat di atas tidak mewajibkan ataupun menganjurkan seorang suami untuk berpoligami, ayat tersebut hanya berbicara kebolehan untuk berpoligami dengan peluang yang sangat kecil untuk dilakukan bagi mereka yang sangat membutuhkan dengan syarat yang sangat berat.¹⁶

Menurut Wahbah Zuhaily surah an-Nisa' ayat 3 di atas menegaskan bahwa perkawinan monogami (satu istri) hukumnya akan wajib apabila seorang suami khawatir dirinya akan berbuat zalim jika berpoligami. Perkawinan yang paling mulia dan sangat afdal adalah perkawinan monogami, agama Islam memperbolehkan untuk berpoligami apabila dalam keadaan darurat manakala dikarnakan kebutuhan yang sangat mendesak dengan syarat suami sanggup untuk memenuhi nafkah serta dapat berlaku adil diantara istri-istrinya serta dapat memperlakukannya dengan perlakuan yang baik.¹⁷

Menurut Sayyid Qutub surah an-Nisa' di atas menjelaskan bahwa poligami merupakan sebuah kemurahan (rukhsah) yang diberikan kepada suami yang berkeinginan memiliki istri lebih dari seorang dan tetap mematuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan syariat Islam yaitu hanya dibatasi 4 orang

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 02, Cet. IV (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 341.

¹⁷ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mzhah dan Kebijakan Pemerintah*, 204.

istri dalam waktu yang sama serta dapat berlaku adil. Kebolehan poligami dalam Islam hadir tidak untuk memberikan kebebasan kepada lelaki untuk menuruti hawa nafsunya akan tetapi memberikan batasan maksimal yang diperbolehkan, jika seorang suami tidak mampu berbuat adil maka tidak diberikan rukhsah berpoligami.¹⁸

Adapun hadis yang menjelaskan tentang kebolehan poligami sampai 4 istri dalam satu waktu sebagaimana dijelaskan hadis Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Haris bin Qais, dia berkata:

...أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانٍ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Saya masuk Islam bersama-sama istri dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka”¹⁹

Makna adil ditegaskan surah an-Nisa’ ayat 129 merupakan adil dalam hal permasalahan lahiriah semata yang bisa dilakukan manusia pada umumnya, bukan adil dalam permasalahan cinta dan sayang karna hal tersebut diluar kesanggupan suami.²⁰ Menurut Al-Maragi hubungan antara ayat ke 3 dan 129 surah an-Nisa’ tentang makna adil sebagaimana dimaksud di atas adalah berbuat adil semampunya dengan usaha yang dilakukan secara maksimal, adapun perbuatan diluar kemampuan manusia seperti, kecenderungan cinta suami kepada salah satu

¹⁸ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mzhab dan Kebijakan Pemerintah*, 204.

¹⁹ Sulaymān bin al-A’sh a’tḥ bin I’shāq bin Bashīr al-A’zḏī al-Sijistānī, A’bū Dāwud, *Sunan A’bī Dāwud Ma’a Sharḥih A’wun Al-Ma’būd*, Juz 2 (India: Maṭba’ah al-Anṣariyah Bidahli, 1323 H), 239.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6, 172.

istri bukan pada istri-istrinya, maka tidak wajib baginya dalam hal tersebut berbuat adil.²¹

Permasalahan Poligami merupakan sebuah pembahasan yang menarik untuk dikaji dan dipahami agar kita tidak salah paham dikarenakan kekurangan pengetahuan tentang hukum poligami itu sendiri. Banyak orang beranggapan bahwa perancang poligami itu agama Islam, padahal pemahaman ini merupakan pemahaman yang salah dikarenakan Islam datang memperbaiki sistem poligami bukan perancang poligami dikarenakan praktek poligami telah ada jauh sebelum Islam datang, sehingga perlu kiranya kita memahami hukum poligami menurut para ulama. Menurut Wahbah Zuhaili syariat Islam tidak menyukai poligami, sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa perkawinan yang paling afdal adalah perkawinan monogami, akan tetapi menurut Wahbah Zuhaili poligami tetap diperbolehkan oleh syariat Islam dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.

Dalam permasalahan poligami Muhammad Abduh mempunyai pendapat yang sangat ekstrim, beliau mengatakan bahwa poligami hukumnya haram bagi mereka yang ingin poligami hanya disebabkan oleh syahwat atau khawatir tidak dapat berlaku adil kepada para istrinya. Menurut beliau poligami hanya diperbolehkan bagi mereka dalam keadaan darurat seperti istrinya tidak dapat mengandung. Hukum kebolehan poligami juga menetapkan syarat yang ketat yaitu dapat berlaku adil, perbuatan berlaku adil ini sangat berat untuk dilakukan

²¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 275.

oleh manusia walaupun dipaksakan dapat berlaku adil maka manusia tidak akan sanggup untuk membagi kasih sayang secara adil terhadap istri-istrinya.²²

Poligami dengan alasan kemandulan oleh suami harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh orang yang ahli dibidang tersebut, hal ini dilakukan untuk mengetahui siapa yang mengalami kemandulan, apabila dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa suami yang mengalami kemandulan maka sangat mungkin terjadi apabila menikahi beberapa perempuan lain juga tidak akan memperoleh keturunan. Apabila dari hasil medis mengatakan bahwa istri yang mengalami kemandulan, maka dengan alasan ini suami dapat melakukan poligami.²³

Pendapat lain datang dari Muhammad Syahrur yang mengatakan bahwa ayat ke 3 pada surah an-Nisa' bukan hanya mengandung makna hukum kebolehan poligami, akan tetapi Allah Swt menganjurkan untuk berpoligami dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pertama bahwa istri ke dua, tiga dan empat merupakan seorang janda yang mempunyai anak yatim yang berada dibawah pengasuhannya, kedua dalam dirinya ada kekhawatiran tidak mampu berbuat adil terhadap anak yatim tersebut. Apabila ketentuan di atas tidak dapat dipenuhi, maka hukum kebolehan ataupun anjuran untuk berpoligami menjadi gugur.²⁴

Ulama dari kalangan Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa hukum poligami diperbolehkan dengan kewajiban suami kepada para istrinya untuk

²² Khorul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 278.

²³ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Ataupun Musibah*, 31.

²⁴ Khorul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 280-281.

memberi nafkah yang cukup. Adapun kewajiban berbuat adil dalam memberi nafkah sesuai dengan ketentuan dari surah an-Nisa' ayat 3 serta ancaman hadis yang mengatakan suami yang tidak berlaku adil kelak diakhirat anggota badan yang miring. Kewajiban berlaku adil ini merupakan sebuah kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai pemimpin. Makna adil yang dijelaskan di atas merupakan adil dalam hal yang zahir seperti uang belanja ataupun kebutuhan biologis, adapun dalam hal bathiniyah seperti cinta dan sayang tidak wajib²⁵.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa pelaku poligami hanya diperuntukkan kepada pria yang merdeka tidak untuk hamba shahaya, ketentuan tersebut berdasarkan surah an-Nisa' mengatakan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba syahaya yang kamu miliki. Imam Syafi'i menjelaskan batas maksimal yang diperbolehkan poligami 4 orang istri dalam satu waktu, apabila melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan maka hukumnya menjadi haram, pendapat ini sesuai pernyataan Rasulullah mengatakan suami yang mempunyai istri lebih dari 4 orang maka dia berkewajiban untuk menceraikan istrinya dan memilih 4 dari mereka, dalam hal ini seorang suami diberikan kebebasan untuk memilih istri yang muda atau yang tua, pada pendapat lain beliau mengatakan bahwa jumlah budak yang dapat dijadikan selirnya tidak ada batasan, hal ini juga dijelaskan dalam ayat ke 3 pada surah an-Nisa' Allah

²⁵ Ahmad Furqon Darajat, "Status Poligami Dalam Perundang-Undangan Konvensional dan Kontemporer Serta Relevansinya Dengan Surah An-Nisa Ayat 3", *Al-Manhaj: Journal of Indonesia Islamic Family Law*, Vol. 2, No.1 (2020), 75.

Swi tidak memberikan ketentuan maksimal budak yang dapat dijadikan selir sebagaimana halnya batasan jumlah istri yang boleh dimiliki.²⁶

Imam Malik mengatakan bahwa diperbolehkan melakukan poligami maksimal dengan empat orang istri dan suami yang berpoligami merupakan orang yang merdeka. Imam Ahmad bin Hambal juga menegaskan bahwa batas maksimal seorang laki-laki mempunyai istri hanya sampai 4 orang istri saja dan sanggup untuk berbuat adil, seperti harus adil dalam pembagian kunjungan kepada para istrinya dan tidak diperbolehkan untuk condong terhadap salah satu istrinya.²⁷

Dari penjelasan di atas dapatlah kita tarik sebuah kesimpulan bahwa poin utama dalam poligami adalah keadilan, jika suami mampu untuk berbuat adil diantara para istrinya maka hukum poligami boleh baginya dengan syarat dapat mematuhi norma hukum yang telah ditetapkan syariat Islam, akan tetapi apabila poligami mengakibatkan mudarat atau mafsadat bagi istri maka praktik poligami haram baginya.²⁸ Pernikahan monogami wajib dilakukan apabila didalam hati suami terdapat rasa khawatir tidak mampu untuk berlaku adil kepada istrinya. Hukum poligami dalam Islam tidak bersifat wajib ataupun anjuran akan tetapi diperbolehkan atau diberi rukhsah dengan batas maksimal 4 orang istri dalam waktu yang sama dengan syarat seorang suami dapat memenuhi kebutuhan nafkah para istri dan anaknya serta mampu berbuat adil diantara para istrinya. Apabila

²⁶ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Ataukah Musibah*, 29-30.

²⁷ Fitrah Sugiarto, et al., "Wawasan Al-Qur'an Tentang Poligami Dalam Islam (Perspektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud Dan Sayyid Quthb)", 261.

²⁸ Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan Yang Belaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 209.

tidak mampu untuk berbuat adil atau akibat dari poligami akan mendatangkan mudharat yang sangat besar, maka haram baginnya untuk berpoligami.

C. Syarat Poligami

Setelah kita memahami hukum poligami sebagaimana dijelaskan di atas, maka untuk dapat melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari seorang, maka seorang laki-laki/suami harus terlebih dahulu memenuhi beberapa ketentuan.

1. Seorang Suami diperbolehkan Mempunyai Istri Maksimal Sampai Empat Orang

Agama Islam bukanlah agama yang merancang praktik poligami hal ini dikarenakan ketika agama Islam datang praktik poligami sudah berlaku, akan tetapi praktik poligami dimasa Islam sangat berbeda dengan sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang tidak ada batasan jumlah istri, setelah Islam datang praktik poligami tidak dihapuskan tetapi dibatasi hanya sampai 4 orang istri pada satu waktu yang sama.²⁹ Permasalahan tersebut ditegaskan dalam ayat ke 3 pada surah an-Nisa' serta hadis yang diriwayatkan dari Haris bin Qais, dia berkata:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً...

²⁹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mzhab dan Kebijakan Pemerintah*, 198.

“Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, (nikahilah seorang saja”³⁰.

...أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِيخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Saya masuk Islam bersama-sama istri dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka”³¹.

2. Suami Sanggup dan Mampu Berlaku Adil.

Hukum Islam memperbolehkan poligami dengan batas maksimal empat orang istri sebagaimana dijelaskan di atas dan sanggup berlaku adil terhadap pemenuhan kebutuhan para istrinya, baik itu pangan, tempat tinggal, pakaian serta hal lain yang dibutuhkan tanpa harus membeda-bedakan dikarnakan golongan atau keturunan ataupun paras kecantikan.³² Imam Syafi’i menjelaskan bahwa adil yang dimaksud disini merupakan adil dalam pembagian kunjungan serta harta dan diri, adapun dalam hal cinta dan sayang itu merupan perbuatan diluar kemampuan manusia sehingga tidak wajib atasnya, karna yang mengetahui perasaan seseorang itu hanya Allah yang maha kuasa, sehingga seorang suami yang berpoligami akan sangat kesulitan dalam membagi hatinya kepada para istrinya.³³

³⁰ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an 2016-2019, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan juz 1-10*, 104.

³¹ Sulaymān bin al-A’sh a’tḥ bin I’shāq bin Bashīr al-A’zdi al-Sijistānī, A’bū Dāwud, *Sunan A’bī Dāwud Ma’a Sharḥih A’wun Al-Ma’būd*, Juz 2, 239.

³² M.A.Tihani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 361.

³³ Fitrah Sugiarto, et al., “Wawasan Al-Qur’an Tentang Poligami Dalam Islam (Perspektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud Dan Sayyid Quthb)”, *Madinah: Jural Studi Islam*, Vol. 8, No. 2. (Desember, 2021), 261.

sebab umum maupun sebab khusus. Adapun sebab umum yang menyebabkan diperbolehkannya poligami antara lain:

- a. Untuk menyelesaikan permasalahan jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan baik dalam keadaan normal seperti yang terjadi di Eropa Selatan ataupun disebabkan dampak sebuah peperangan seperti Negara Armenia pasca perang dunia kedua. Dalam Keadaan seperti ini poligami diperbolehkan untuk kemaslahatan.
- b. Kepentingan umum. Menambah kerabat dan persaudaraan untuk menyebarkan agama Islam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw, yangmana beliau poligami pada usia 54 tahun, adapun pada umur 24-54 tahun Rasulullah hanya menikah dengan seorang istri yaitu Sayyidah Khadijah.³⁷

Adapun Sebab khusus yang menyebabkan diprbolehkannya poligami menurut Wahbah Zuhaili antara lain:

- a. Sakit atau kemandulan yang dialami istri sehingga suami merasa tidak bahagia dalam pernikahannya disebabkan keinginannya untuk memiliki anak tidak dapat terpenuhi, atau disebabkan perbedaan perilaku antara istri dan suami sehingga terjadilah perselisihan diantara keduanya, maka dalam hal seperti ini poligami dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan problem yang dialami suami istri.

³⁷ Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan Yang Belaku di Indonesia*, 212.

- b. Kebencian yang mendalam suami kepada istrinya. Kebencian tersebut dapat menjadi alasan untuk berpoligami dibandingkan bercerai, dikarenakan dalam perceraian terhadapat sebuah mafsadat yang besar sehingga Allah Swt sangat membenci perbuatan tersebut. Ketika suami berpoligami kemungkinan istri yang sebelumnya mempunyai sifat buruk sehingga dibenci oleh suaminya dapat berubah untuk menjadi lebih baik.
- c. Hasrat seksual yang tinggi dari pada laki-laki pada umumnya, sehingga dia merasa dengan satu istri hasrat seksualnya tidak terpenuhi walaupun dia sudah berusaha bertahan dengan satu istri akan tetapi tidak mampu untuk menahan hasratnya, sehingga dikawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti zina. Kadaan demikian dia diperbolehkan untuk berpoligami.³⁸

3. Sanggup dalam Memberi Nafkah

Seorang suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah para istrinya baik istri pertama, kedua, ketiga atau keempat, hal ini merupakan kewajiban seorang suami kepada para istri dan anak-anaknya dan tidak boleh melantarkannya dengan tidak memberi nafkah yang cukup.³⁹

³⁸ Ibid., 212-213.

³⁹ Holilur Rahman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022) 43.

D. Hikmah Poligami

Adapun hikmah dibalik poligami serta adanya batasan maksimal memiliki

4 orang istri yaitu:

1. Ketentuan ayat 3 pada surah an-Nisa' memberikan batasan bagi seorang suami mempunyai maksimal 4 istri pada satu waktu. Apabila melebihi 4 istri, hal itu berada diluar kesanggupan manusia sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban suami terhadap para istri dan anak-anaknya.
2. Dikarenakan diluar kemampuan manusia, sehingga seorang suami dikhawatirkan dapat melakukan kezhaliman terhadap istri-istrinya ataupun dirinya sendiri.
3. Pada dasarnya manusia didominasi oleh nafsu dan syahwat, akibat ketidakmampuannya seseorang akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sehingga dia tidak akan sanggup untuk memberikan hak yang sama kepada istri-istrinya.⁴⁰
4. Adakalanya seorang istri menderita penyakit parah yang sukar untuk disembuhkan atau mengalami kemandulan, tapi dia masih mempunyai keinginan membina rumah tangga dengan suaminya, sedangkan suami memiliki keinginan untuk mempunyai anak yang pintar dan sehat yang dapat dibanggakannya dan juga memiliki istri yang dapat mengurus rumah tangganya. Istri yang mengalami sakit yang sulit untuk disembuhkan dan juga mengalami kemandulan akan kesulitan memenuhi kewajibannya sebagai istri

⁴⁰ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang: Yasmi, 2018), 188.

dan keinginan suami untuk mempunyai anak sulit untuk terkabulkan dikarnakan kemandulan istrinya, sedangkan dia masih menginginkan hidup berdampingan dengan suaminya, maka solusi terbaik yang dapat dilakukan suami adalah dengan melakukan poligami, disatu sisi keinginan istri pertama yang tetap ingin berdampingan dengan suaminya dapat terpenuhi, disisi lain keinginan suami untuk mempunyai anak dapat terpenuhi.

5. Sebagian dari kaum pria terdapat didalam dirinya keinginan sekesual yang lebih dibandingkan dengan pria lain yang tidak dapat terpuaskan seksualnya hanya dengan seorang istri, maka solusi utama yang dapat diberikan dengan berpoligami, karna dikhawatirkan dia melakukan hubungan dengan perempuan lain dengan jalan yang salah apabila tidak poligami.⁴¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴¹ M.A.Tihani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.5, 373-374.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI

A. Gambaran Umum Polri

1. Pengertian Polri

Polisi merupakan sebuah alat negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum dan menciptakan keamanan, ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat. Polisi merupakan bagian dari masyarakat sipil yang mempunyai tanggungjawab penuh atas keamanan dan keselamatan masyarakat serta keamanan negara dalam negeri.¹ Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 dijelaskan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia yang sering disebut polri merupakan alat negara yang mempunyai tugas menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk memelihara keamanan dalam negeri.²

¹ M.Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2014), 36.

² Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negari Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Sejarah Polri

a. Sebelum Kemerdekaan

Sejarah terbentuknya polri sudah dimulai sebelum indonesia merdeka, cikal bakal berdirinya polri diawali pada masa Kerajaan Majapahid Patih Gajah Mada yang membentuk sebuah pasukan yang mempunyai tugas untuk melindungi raja dan kerajaan, pasukan ini diberi nama Bhayangkara. Berlanjut pada era penjajahan, belanda membentuk sebuah pasukan yang bertugas mengamankan harta kekayaan orang hindia belanda yangmana anggotanya dari pribumi sendiri, yang punya otoritas operasi kepolisian adalah residen yang dibantu asisten residen, pada waktu itu juga sudah terbentuk beberapa macam kepolisian, seperti polisi lapangan, polisi kota, polisi pamong praja, pada masa itu juga sudah diterapkan macam-macam pangkat bagi warga belanda dan indonesia. Pada tahun 1897-1920 dibentuklah kepolisian modern hindia belanda yangmana kepolisian inilah yang menjadi dasar berdirinya polri.³

Pada waktu penjajahan jepang. Saat jepang menjajah indonesia mereka membagi kepolisian indonesia kedalam beberapa wilayah diantaranya: polisi untuk pulau jawa dan Madura terpusat di wilayah Jakarta, polisi pulau sumatera terpusat di daerah bukittinggi, polisi bagian wilayah indonesia timur terpusat di kota Makassar dan polisi kepulauan

³ Polri. "Sejarah Polri", dalam <https://www.polri.go.id/sejarah>, diakses pada 22 April 2022.

Kalimantan terpusat di kota Banjarmasin. Adapun keseluruhan kantor polisi yang berada di daerah dipimpin atau dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian dari warga Indonesia serta didampingi pejabat dari warga Jepang yang disebut sidookaan.⁴

b. Setelah Kemerdekaan

Tahun 1945-1950 beberapa saat setelah Jepang kalah dan menyerah, pemerintah militer Jepang juga membubarkan Peta dan Gyun-Gun, adapun kepolisian bertugas seperti biasanya dan mengawal detik-detik Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga kepolisian secara resmi menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 21 Agustus 1945 sebagai langkah awal komandan polisi di Surabaya inspektur kelas I (Letnan Satu) polisi Mochammad Jassin memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia serta melakukan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang telah kalah perang. Tanggal 19 Agustus 1945 dibentuklah badan kepolisian negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiantmodjo sebagai kepala kepolisian negara (KKN).⁵

Periode 1950-1959. Tanggal 17 Agustus 1945 terbentuklah negara kesatuan dan juga berlakunya UUDS yang bentuk parlementer, yang mana

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

pada saat itu R.S Soekanto menjabat sebagai kepala kepolisian yang berada dibawah dan langsung bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Pada saat yang sama polri kembali berkantor di Jakarta yangmana masa itu belum memiliki kantor sendiri sehingga digunakanlah bekas kantor Hoofd van de Diensdt der Algemene Politie digedung dapertemen dalam negeri. Kepala keplisian negara R.S soekanto mempunyai rencana untuk memiliki kantor tersendiri di jalan Trunojoyo 3, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, dan diberi nama mabes polri djawatan kepolisian negara RI (DKN) yangmana markas tersebut menjadi Mabes polri hingga hari ini dan merupakan menjadi gedung perkantoran termewah setela istana saat itu.⁶

Pada masa orde lama. Setelah kegagalan konstituante melalui dekrit (keputusan) Presiden 5 juli 1959 indonesia kembali ke UUD 1945, akan tetapi dalam penerapannya terdapat kendala yang disebabkan adanya penyimpangan dari UUD 1945. Tanggal 13 juli 1959 melalui keputusan presiden No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri muda kepolisian dan menteri veteran. Melalui surat edaran menteri pertama No.1/MP/RI 1959 pada tanggal 26 agustus ditetapkanlah sebutan untuk kepala kepolisian yang memimpin dapertemen kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara). Pada tanggal 15 desember 1959 R.S Soekanto mundur dari jabatan kapolri/Menteri muda kepolisian. Melalui Keppres No 290/1964. Kedudukan, tugas, dan tanggung jawab polri

⁶ Ibid.

ditetapkan antara lain: Alat negara penegak hukum, koordinator polsus, ikut serta dalam pertahanan, pembinaan kamtibmas, kekaryaan, sebagai alat revolusi.⁷

Masa orde baru. Melalui surat keputusan presiden No. 132/1967 Pada tanggal 24 agustus 1967 ditetapkanlah pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan dengan menyatakan bahwa angkatan bersenjata republik indonesia merupakan bagian dari Dapertemen Hamkam terdiri dari AD, AL, AU dan AK yang setiap angkatan dikepalai oleh seorang panglima angkatan serta memiliki tanggung jawab atas pelaksanaannya tugasnya pada Menhamkam/Pegab yang pertama. Pada tahun 1968 Soeharto terpilih menjadi presiden sehingga jabatan Menhakam/Pegab berpindah kepada Jendral M. Pangabean. Pada tahun 1969 sebutan panglima angkatan kepolisian Melalui Keppres No. 52/1959 diganti menjadi kepala kepolisian negara RI (Kapolri) sesuai dengan UU No. 13 tahun 1961 dan pada tanggal 1 juli 1969 diresmikanlah sebutan untuk panglima baru tersebut.⁸

3. Visi-Misi Polri

Adapun Visi kepolisian RI yang sering disebut polri untuk mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap dan terjalannya

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

sinergi polisional yang proaktif. Misi Kepolisian negara republik indonesia yaitu:

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan pengamanan dan penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dan negeri.
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- f. Menegakkan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas polri.
- h. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaringan kerja (Partnership building/networking).⁹

⁹ Polri, “Visi-Misi Polri”, dalam <https://www.polri.go.id/visimisi>, diakses pada 21 April 2022.

4. Arti Lambang Polri



Lambang polisi ini bernama Restra Sewakottama yang memiliki arti polisi merupakan abdi utama daripada nusa dan bangsa. Polri yang tumbuh dan berkembang yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. harus jauh dari tindak dan sikap sebagai penguasa. Perinsip tersebut sejalan dengan paham kepolisian disemua negara yang disebut new modern police philoshophy, “vigilant quiescent” (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram). Perinsip ini diwujudkan dalam bentuk sebuah logo yang memiliki rincian sebagai berikut: Perisai yang mempunyai arti pelindung rakyat dan negara.¹⁰

Pancaran obor mengandung arti tugas polisi sebagai penerang dan pemberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap. Tangkai padi dan kapas menggambarkan sebuah cita-cita bangsa untuk menuju kehidupan yang adil dan makmur. Gambar 29 daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir dilambangkan pelantikan kapolri pertama pada tanggal 29 september 1945 yang dijabat oleh jendral polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. Bintang diatas logo bermakna

¹⁰ Polri, “Arti Lambang Polri”, dalam <https://www.polri.go.id/arti-lambang>, diakses pada 21 April 2022.

Tri Brata sebagai tuntunan hidup polri, adapun warna hitam dan kuning adalah warna legendaris polri. Warna hitam adalah lambang keabdian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun, tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan.¹¹

B. Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Polri merupakan sebuah instansi pemerintah yang mengatur anggotanya dalam hal perkawinan, ini dilakukan untuk menjamin keluarga polri harmonis dan sejahtera, adapun ketentuan yang harus dipenuhi anggota polri yang ingin menikah terlebih dahulu meminta izin kepada atasannya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Pegawai negeri pada polri yang ingin mengajukan permohonan izin perkawinan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan baik itu syarat umum maupun persyaratan khusus.

Persyaratan umum permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada polri dijelaskan dalam pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yaitu: surat permohonan izin kawin, surat keterangan dari keluarahan/desa domisili yang memuat data calon suami dan istri terdiri dari

¹¹ Ibid.

nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman serta status suami/istri yang biasa disebut dengan N1. Surat keterangan dari kelurahan/desa yang menyatakan nama serta tempat kediaman orang arang tua atau wali yang disebut dengan N2.¹²

Surat keterangan dari kelurahan/desa domisili tentang orang tua suami/istri. Surat yang menyatakan calon suami/istri sanggup untuk membina rumah tangga. Pernyataan persetujuan perkawinan dari kedua orang tua dan apabila sudah meninggal dunia persetujuan dilakukan oleh wali. pernyataan personal dari satuan kerja tentang status pegawai yang bersangkutan. Surat keterangan atau akta cerai apabila yang bersangkutan sudah duda/janda. Keterangan untuk kesehatan calon suami atau istri, khusus calon istri untuk mengetahui kehamilan harus melampirkan tes urine yang dikeluarkan oleh dokter. Pas foto 4x6 3 lembar serta SKCK suami atau istri yang bukan pegawai negeri.¹³

Adapun Persyaratan khusus dijelaskan dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa kedua calon yang ingin menikah yang menganut agama katolik juga harus menyertakan surat pemandian tidak boleh lewat dari batas 6 bulan, adapun yang menganut agama protestan juga wajib menyertakan surat pemandian/baptis dan surat sidi. Pegawai negeri pada polri laki-laki yang menikah dengan warga negara asing juga harus memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana peraturan yang

¹² Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Polri.

¹³ Ibid.

berlaku, sedangkan untuk PNS wanita maupun polisi wanita harus berkenan untuk mengundurkan diri dari instansi kepolisian.¹⁴

Setelah melengkapinya syarat izin menikah barulah pegawai negeri pada polri dapat meminta permohonan untuk melangsungkan pernikahan kepada atasan yang bersangkutan. Adapun pejabat polri yang mempunyai wewenang memerikan izin dijelaskan dalam pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 antara lain:¹⁵

1. Golongan perwira tinggi polri dan PNS golongan IV/d dan IV/e kepada kepala kepolisian indonesia.
2. Ajun kombes polisi dan PNS golongan IV/c kepada asisten kepala kepolisian indonesia bagian SDM.
3. Ajun kombes polisi dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungan Mabes polri kepada Kepala biro perawatan personel staf SDM polri.
4. Ajun kombes polisi dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya kepada Kepala lembaga pendidikan dan pelatihan.
5. Ajun kombes polisi dan PNS golongan IV/b sampai inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya, kepada kapolda.
6. Brigadir dan PNS golongan II ke bawah di lingkungan kepolisian daerah pada kepala biro SDM kepolisian daerah

¹⁴ Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Polri.

¹⁵ Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Brigadir serta PNS golongan II ke bawah dilingkungannya, kepada Kepala kepolisian Resor dan kepala sekolah polisi negara¹⁶ Setelah mendapatkan izin pernikahan barulah anggota polri yang beragama islam mendaftarkan pernikahannya kepada pejabat KUA, hal ini dijelaskan dalam pasal 17 ayat (1) poin a.¹⁷

Salain ketentuan prosedur izin perkawinan di atas, dalam peraturan polri juga diatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan rujuk. Salah satu ketentuan perkawinan yang diatur dalam peraturan polri adalah masalah poligami. Dalam pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa pegawai negeri pada polri yang mempunyai keinginan poligami akan dipertimbangkan izinnnya bila seorang pegawai negeri pada polri dapat mematuhi ketentuan yang sudah ditentukan, adapun persyaratannya sebagai berikut:

1. Poligami yang dilaksanakan sesuai dengan norma agama yang dianutnya.
2. Istri pertama mengalami kemandulan yang diterangkan oleh dokter setelah memalui pemeriksaan atau tidak mampu menajalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Pasal 17 Ayat 1 Poin a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Keterangan tertulis dari istri yang memperbolehkan suaminya berpoligami.
4. Adanya surat yang menerangkan bahwa calon istri mau dijadikan istri ke kedua, tiga atau empat.
5. Surat yang menjelaskan bahwa suami akan bersikap adil kepada istri-istrinya. Apabila persyaratan yang disebutkan dalam pasal 16 dapat dipenuhi, maka izin poligami yang diajukan akan dipertimbangkan.¹⁸

Setelah dapat memenuhi ketentuan poligami di atas anggota polri juga wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Juga mengatur tentang ketentuan bagi suami yang memiliki keinginan mempunyai istri lebih dari seorang, walaupun pada azasnya hukum perkawinan di indonesia hanya memperbolehkan mempunyai seorang istri, hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (1), akan tetapi pasal 3 ayat (2) menegaskan apabila pihak terkait memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, maka pengadilan juga akan mengeluarkan izin poligami baginya.¹⁹

Sebelum memberikan izin poligami, pengadilan harus terlebih dahulu memeriksa persyaratan-persyaratan yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persyaratan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa seorang suami yang akan berpoligami harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan yang berwenang di

¹⁸ Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁹ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

daerahnya, ayat (2) izin poligami akan diberikan setelah terpenuhinya persyaratan berikut:

1. Seorang istri tidak sanggup melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
2. Menderita cacat atau mengidap penyakit yang tidak dapat untuk disembuhkan.
3. mengalami kemandulan.

Adapun Pasal 5 juga menjelaskan tentang syarat lanjutan yang wajib dipenuhi oleh pelaku poligami yaitu:

1. Istri atau istri-istrinya menyetujui suaminya menikah kembali
2. Adanya kejelasan dari suami dia sanggup untuk memberi nafkah untuk kebutuhan istri-istri serta anaknya.²⁰
3. Adanya kapastian dari suami akan sanggup adil kepada para istri dan anaknya.

Poin yang menyatakan harus mendapatkan izin dari istri atau istri-istrinya tidak diwajibkan apabila tidak dimungkinkan meminta persetujuan istrinya dikarenakan tidak ditemukannya keberadaannya atau sebab lain yang menjadi pertimbangan hakim. Persyaratan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) merupakan syarat yang bersifat alternatif yangmana salah satu saja terpenuhi diperbolehkan, sedangkan pasal 5 merupakan syarat kumulatif yang mana semua persyaratan dalam pasal tersebut wajib dipenuhi.²¹

Anggota polri yang beragama Islam juga harus memenuhi ketentuan kompilasi hukum Islam yang mengatur persyaratan bagi suami yang ingin

²⁰ Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 52-53.

poligami. Pasal 55 ayat (1) dijelaskan seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri dibatasi maksimal 4 orang, ayat (2) ditegaskan bahwa syarat utama yang harus dipenuhi seorang laki-laki wajib mampu berlaku adil kepada para istri dan anaknya, apabila tidak dapat berlaku adil maka tidak diperbolehkan poligami.

Syarat selanjutnya diatur dalam pasal 56 yang mengatakan bahwa seorang suami yang mempunyai keinginan untuk poligami wajib mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama, bila pernikahan kedua dilaksanakan sebelum mendapat izin pengadilan maka pernikahan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.²² kandungan pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam merupakan syarat formal untuk dapat berpoligami agar adanya perlindungan hukum terhadap para pelaku poligami. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi terhadap Negara Indonesia yang merupakan *rechtaat* yang mengakibatkan semua urusan yang bersifat peribadi wajib diketahui oleh instansi terkait.²³

Adapun syarat alternatif bagi seorang laki-laki yang ingin berpoligami dijelaskan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa pengadilan akan mengeluarkan persetujuan poligami apabila istri tidak sanggup melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, menderita cacat badan atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mengalami kemandulan. setelah dapat memenuhi syarat adil dalam pasal 55 ayat (2) di atas seorang suami juga wajib mematuhi persyaratan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²² Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam.

²³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 54.

1974.²⁴ Ketentuan-Ketentuan poligami di atas merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi anggota polri, baik itu peraturan polri sendiri ataupun UU No 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam.

Peraturan di atas yang memperbolehkan anggota polri poligami yang dijelaskan pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 digantikan dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, dengan adanya aturan terbaru ini, maka peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 16 yang mengatur diperbolehkannya anggota polri berpoligami dihapuskan, sehingga dalam peraturan terbaru tahun 2018 tersebut anggota polri tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang (berpoligami) dengan alasan apapun. Permasalahan ini dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Pada Polri Hanya diizinkan Mempunyai Seorang Istri/Suami”²⁵

Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk harus berdasarkan ketentuan

²⁴ Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga dan organisasi kepolisian negara republik indonesia, sehingga untuk kepentingan organisasi dan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu kiranya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁶

Selain diatur dalam hal perkawinan, dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam menjalankan tugas anggota Polri wajib mematuhi aturan Etika Profesi Polri yang tertuang pada pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komite Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan setiap anggota Polri wajib mematuhi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian.²⁷ Dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan kode etik profesi Polri merupakan norma-norma atau aturan-aturan etika baik tertulis maupun tidak yang menjadi pedoman sikap perilaku ataupun ucapan yang diwajibkan, dilarang atau perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anggota Polri dalam menjalankan tugas, wewenang maupun tanggung jawab jabatannya serta kehidupan sehari-hari.²⁸

²⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁷ Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁸ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 menjelaskan bahwa anggota polri wajib menaati etika kenegaraan yaitu setia kepada NKRI, menjaga keamanan negara dan keutuhan wilayah. Anggota polri juga wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi ataupun golongan, melindungi serta menjaga kehormatan bendera, bahasa, lambang negara berdasarkan ketentuan yang berlaku, melakukan kerja sama dengan pejabat negara dalam melaksanakan tugas, wajib netral dalam hal politik, mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah.²⁹

Dalam Pasal 7 juga dijelaskan kewajiban seluruh anggota polri untuk mematuhi etika kelembagaan yang menyatakan bahwa anggota polri wajib setia kepada polri merupakan cerminan sebuah pengabdian kepada masyarakat, menjaga serta meningkatkan kehormatan polri. Anggota polri juga wajib melaksanakan tugasnya secara profesional, melaksanakan perintah kedinasan dan menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Anggota polri juga wajib dan patuh terhadap hirarki.³⁰

Seluruh anggota polri juga wajib untuk memegang teguh rahasia kedinasan, menunjukkan sikap kepemimpinan, menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat dalam rapat kedinasan serta menaati keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat kedinasan.

²⁹ Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁰ Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas anggota polri harus mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender. Seluruh anggota wajib mematuhi dan menaati hasil keputusan yang disepakati dalam rapat sidang atau pertemuan yang bersifat kedinasan, mendahulukan peran tugas dan wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menjaga senjata api serta barang bergerak yang dipercayakan kepadanya, menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab, bekerja sama dalam meningkatkan kinerja polri, melaporkan setiap ada pelanggaran kode etik yang dilakukan polri kepada pejabat yang berwenang³¹

Pasal 10 juga menjelaskan bahwa anggota polri wajib menaati etika kemasyarakatan untuk menghormati martabat manusia sesuai dengan hak asasi manusia, mengedepankan kesetaraan masyarakat dihadapan hukum, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan pelayanan informasi publik serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan serta kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat, melaksanakan mederasi beragama berupa sikap dan cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama.³²

³¹ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³² Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8 juga menegaskan anggota polri wajib mematuhi etika kepribadian yang mengatakan bahwa seluruh anggota polri diwajibkan untuk beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama. adil, peduli, responsive, tegas serta humoris, menaati dan menghormati norma kesusilaan, agama, nilai-nilai kearifan lokal serta norma hukum, menjaga serta memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara santun, yang terakhir melaksanakan kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus, ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya, menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya .³³

Setiap Perilaku Polri yang melanggar kode etik atau aturan-aturan etika profesi polri sebagaimana dijelaskan di atas dapat diberhentikan secara tidak hormat, hal ini dijelaskan dalam pasal 12,13 dan 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 12 menjelaskan bahwa anggota polri dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila berdasarkan putusan pengadilan terkena pidana penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap serta menurut pertimbangan pihak yang berwenang tidak dapat dipertahankan di dinas kepolisian. Anggota polri juga dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila di kemudian hari diketahui memberikan keterangan palsu pada waktu mendaftarkan

³³ Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

diri untuk menjadi anggota polri, melakukan perbuatan yang nyata untuk merubah pancasila atau perbuatan yang menentang negara secara tidak sah.³⁴

Pasal 13 menjelaskan bahwa anggota polri dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan pelanggaran sumpah atau janji jabatan anggota polri dan kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia. Pasal 14 juga menegaskan bahwa anggota polri dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila meninggalkan tugas secara tidak patut lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut, melakukan perbuatan yang dapat merugikan dinas kepolisian, bunuh diri dengan tujuan agar dapat menghindari penyidikan maupun tuntutan hukum, menjadi anggota maupun pengurus sebuah partai politik. seluruh pemberhentian secara tidak hormat harus terlebih dahulu dilakukan sidang komisi kode etik profesi polri.³⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁴ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁵ Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV

**ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN POLIGAMI BAGI
ANGGOTA POLRI**

**A. Analisis Ketentuan Larangan Poligami bagi Anggota Polri dalam Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut dengan polri merupakan alat negara yang diberi tugas oleh Negara Republik Indonesia untuk menegakkan hukum, menciptakan ketentraman dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Polri sendiri direkrut oleh pemerintah dari masyarakat sipil melalui proses seleksi yang panjang dan sangat ketat, sehingga dari proses seleksi tersebut terpilihah putra putri terbaik bangsa indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupan salah satu dari sekian banyak instansi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengatur anggotanya dalam segala hal, ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas polri.

Demi keharmonisan serta kebahagiaan keluarga anggota polri dibuatlah peraturan tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk, ketentuan peraturan tersebut dibuat untuk menjaga agar rumah tangga polri tentram, harmonis dan bahagia. Adapun salah satu ketentuan yang diatur dalam tata cara perkawinan bagi anggota polri adalah permasalahan poligami.

Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pegawai negeri pada polri yang mempunyai

keinginan poligami akan dipertimbangkan izinnya jika anggota polri yang bersangkutan dapat mematuhi semua persyaratan poligami dalam peraturan tersebut. Persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Poligami yang akan dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan agama yang diyakini, istri dari seorang anggota polri mengalami kemandulan yang dinyatakan dokter atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, adanya keterangan tertulis dari istri yang memperbolehkan suaminya poligami, adanya surat keterangan yang menyatakan bahwa calon istri setuju menjadi istri ke dua, tiga atau empat, adanya pernyataan tertulis dari suami akan berbuat adil. Apabila persyaratan yang disebutkan dalam pasal 16 dapat dipenuhi oleh anggota polri yang ingin poligami, maka izin poligami yang diajukan akan dipertimbangkan.¹

Peraturan di atas yang memperbolehkan anggota polri berpoligami telah digantikan dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perkawinan, perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan adanya peraturan terbaru ini, maka peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pasal 16 yang mengatur diperbolehkannya anggota polri berpoligami dihapuskan, sehingga dalam peraturan terbaru nomor 6 tahun 2018 tersebut anggota polri tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang

¹ Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(berpoligami), permasalahan tersebut ditegaskan pasal 4 ayat (1) yang mengatakan bahwa pegawai negeri pada polri hanya di izinkan memiliki seorang istri/suami.²

Selain pengaturan tentang tata cara perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas, anggota polri dalam kehidupannya baik itu perkataan ataupun perbuatannya diikat oleh sebuah aturan kode etika profesi polri yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal permasalahan larangan poligami bagi anggota polri yang di atur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, apabila anggota polri melanggar larangan poligami pada pasal 4 ayat (1) tetap melakukan poligami, maka secara tidak langsung anggota polri tersebut juga telah melanggar etika kepribadian.

Dalam pasa 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan mengenai etika kepribadian. Setiap anggota polri wajib beriman serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Anggota polri wajib mempunyai sikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas dan humanis. Seluruh anggota polri juga wajib menaati serta menghormati norma kesusilaan, agama, nilai-nilai kearifan lokal,

² Pasal 4 ayat 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Polri.

serta norma hukum. Anggota polri wajib untuk menjaga serta memelihara kehidupan keluarganya, kemasyarakatan serta bernegara dengan santun. Anggota polri juga wajib melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan serta kemasyarakatan dengan dibarengi oleh niat yang tulus dan keikhlasan sebagai bentuk perbuatan amal ibadah, menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.

Perbuatan anggota polri yang melanggar ketentuan larangan poligami dalam pasal 4 ayat (1) di atas merupakan sebuah pelanggaran norma hukum dan ketentuan etika kepribadian yang diatur dalam pasal 8 poin c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatakan bahwa setiap anggota polri wajib menaati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.

Dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa anggota polri dapat diberhentikan secara tidak hormat dari dinas kepolisian bilamana anggota melakukan pelanggaran dengan melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara republik indonesia atau melanggar kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan pemaparan di atas ditarik sebuah kesimpulan bahwa apabila anggota polri melanggar ketentuan larangan poligami dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Polri

dengan tetap melakukan poligami, maka anggota tersebut telah melakukan pelanggaran etika kepribadian tidak taat pada norma hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, anggota polri yang melakukan pelanggaran Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan secara tidak hormat dikarenakan melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semua proses di atas terlebih dahulu dilakukan melalui sidang komisi etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan aturan Perkawinan anggota polri dan rakyat sipil memiliki banyak perbedaan persyaratan perkawinan, Masyarakat sipil ketika hendak melakukan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya, sedangkan anggota polri yang ingin melakukan perkawinan harus terlebih dahulu menyiapkan beberapa persyaratan untuk meminta izin kepada atasannya untuk melangsungkan perkawinan, hal ini tentunya dilakukan instansi polri untuk memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban anggota polri dalam kehidupan rumah tangganya. Kehidupan anggota polri diatur dalam segala hal termasuk masalah perkawinan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi kode etik profesi polri, sedangkan masyarakat sipil yang melanggar ketentuan peraturan perkawinan tidak ada sanksi yang menjatuhnya tetapi perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Dalam pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pegawai negeri pada Polri yang mempunyai keinginan memiliki lebih dari satu istri (poligami) akan dipertimbangkan izinnnya apabila dapat melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan, adapun persyaratannya sebagai berikut: Poligami dilaksanakan sesuai norma agama yang bersangkutan, istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan yang dinyatakan oleh dokter setelah melalui pemeriksaan atau tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai istri, adanya keterangan yang menyatakan bahwa istri memberi izin poligami kepada suaminya, adanya keterangan tertulis yang menjelaskan bahwa calon istri tidak keberatan jika dijadikan istri ke dua, tiga atau empat, adanya keterangan tertulis yang menyatakan bahwa suami sanggup untuk berbuat adil. Apabila persyaratan yang disebutkan dalam pasal 16 dapat dipenuhi, maka izin poligami yang diajukan akan dipertimbangkan.³

Setelah memenuhi persyaratan poligami di atas, anggota Polri yang ingin poligami juga harus mematuhi ketentuan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 4 ayat (1) menegaskan apabila ada seorang suami yang ingin poligami maka dia berkewajiban untuk mengajukan

³ Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

permohonan izin poligami kepada pengadilan yang berada ditempat tinggalnya, pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa pengadilan memberikan izin poligami setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut, istri tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya, disebabkan hal tertentu istri menderita cacat badan atau mengidap suatu penyakit yang tidak mungkin untuk disembuhkan, mengalami kemandulan. Pasal 5 menjelaskan persyaratan lanjutan, istri atau istri-istrinya menyetujui suaminya menikah kembali, adanya jaminan dari suami bahwasanya dia mampu memenuhi kebutuhan nafkah para istri dan anaknya, yang terakhir sanggup untuk bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Anggota polri beragama Islam juga wajib memenuhi persyaratan pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 55 ayat (1) ditegaskan batas maksimal diperbolehkan poligami sampai empat istri, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa syarat yang paling utama harus dilaksanakan suami adalah wajib untuk berlaku kepada para istri serta anak-anaknya, apabila tidak mampu berbuat adil maka seorang suami dilarang beristri lebih dari seorang. Syarat lanjutan diatur pasal 56 yang mengatakan bahwa laki-laki atau suami yang berkeinginan untuk poligami wajib mendapat persetujuan dari pengadilan agama, apabila perkawinan kedua dilaksanakan tanpa izin pengadilan maka akan berakibat pada pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Syarat alternatif yang wajib ditaati oleh suami yang ingin berpoligami dijelaskan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan izin poligami akan

dikeluarkan oleh pengadilan agama jika istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya atau istri mengalami cacat atau mengidap penyakit yang tidak mungkin sembuh, yang terakhir istri mengalami kemandulan.

Peraturan di atas yang memperbolehkan anggota polri berpoligami telah digantikan dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, dengan adanya peraturan terbaru ini, maka peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 16 yang mengatur diperbolehkannya anggota polri berpoligami dihapuskan, sehingga dalam peraturan terbaru tahun 2018 tersebut anggota polri tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang (berpoligami) dengan tanpa alasan, pernyataan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) yang menyatakan pegawai negeri pada polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami⁴

Dalam hukum Islam sendiri terdapat larangan Perkawinan tapi bukan larangan poligami. Larangan Perkawinan biasa disebut dengan sebutan *mawa'nuh nikah* atau penghalang perkawinan, seorang-laki-laki maupun perempuan dilarang melangsungkan perkawinan dengan beberapa orang tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum Islam sebagaimana penjelasan ayat ke 23 pada surah An-Nisa'.⁵

⁴ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Polri.

⁵ M.Anwar Rachman, et al., *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Kencana, 2020), 111.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ
الَّتِي آرَضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibu-mu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang”.⁶

Dari penjelasan surah an-Nisa’ ayat 23 di atas dapat kita pahami bahwa larangan perkawinan untuk selamanya dalam Islam dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian. Pertama larangan perkawinan dikarnakan adanya hubungan nasab, kedua dikarnakana adanya hubungan pertalian keluarga yang disebabkan oleh perkawinan/semenda, ketiga dikarnakan adanya pertalian sesusuan. Diluar dari ketentuan yang dijelaskan di atas seseorang dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum islam.

Penjelasan larangan perkawinan selamanya di atas juga ditegaskan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahu 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan pernikahan dilarang atau diharamkan untuk dilangsungkan antara pria dan wanita

⁶ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 109-110.

yang memiliki hubungan nasab ke bawah maupun ke atas, meyamping yaitu antara saudara antara seseorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, adanya hubungan yang disebabkan oleh pernikahan, hubungan sesusuan, pernikahan yang tidak diperbolehkan oleh norma agama ataupun aturan yang berlaku.⁷ Dalam kompilasi hukum Islam juga menegaskan bahwa adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan memiliki hubungan darah, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan hal ini dijelaskan dalam pasal 39 ayat (1), (2) dan (3).⁸

Larangan perkawinan yang dijelaskan ayat ke 23 pada surah an-Nisa' dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas merupakan sebuah larangan yang sudah menjadi ketetapan syariat Islam dan Negara Republik Indonesia yang harus ditaati. Adapun bagi seorang suami yang ingin berpoligami dalam hukum Islam sendiri terdapat dasar kebolehan sebagaimana dijelaskan ayat ke 3 pada surah an-Nisa'.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahi-nya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.⁹

⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an 2016-2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104.

Ayat ke 3 Surah an-Nisa' tersebut diturunkan oleh Allah Swt dikarnakan pada zaman dahulu banyak para wali dari anak yatim ingin menikahi anak yatim yang berada dibawah perwaliannya, akan tetapi para wali tersebut tidak ingin memberi mahar perkawinan kepada anak yatim tersebut sebagaimana mestinya menikah dengan perempuan yang bukan yatim. Dengan adanya peristiwa ini Allah Swt Menurunkan surah an-Nisa' ayat 3 untuk memberikan teguran kepada para wali dari anak yatim agar dapat memberikan mahar yang sesuai dengan pada umumnya, apabila wali tersebut tidak mau memberikan yang sepatutnya, maka pilihlah wanita lain yang disenanginya.

Para ulama' seperti As-Syaukani, Sayyid Sabiq, Wahbah Zuhaily, Buya Hamka, Quraish Shihab, Sayyid Qutub sepakat mengatakan bahwa isi kandungan ayat ke 3 pada surah an-Nisa' merupakan sebuah norma hukum memperbolehkan seorang suami untuk memiliki lebih dari seorang istri dalam dalam waktu bersamaan, walaupun Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa kebolehan poligami merupakan sebuah kebolehan yang bersifat darurat seperti kebutuhan yang sangat mendesak. Para ulama' di atas juga sepakat mengatakan bahwa hukum poligami itu boleh, bukan sunnah apalagi wajib, dengat syarat maksimal mempunyai empat istri dalam satu waktu sebagaimana dipertegas ayat ke 3 pada surah an-Nisa' dan diperkuat oleh hadis yang mengatakan:

...أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِيخْتَرْتِ مِنْهُنَّيَ أَرْبَعًا

“Saya masuk Islam bersama-sama istri dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka”¹⁰

Serta mampu untuk adil kepada istri-istri serta anaknya. hal ini dijelaskan pada ayat ke 3 surah an-Nisa’ dan sebuah hadis menerangkan

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةَ مَائِلٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَزِيدَ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ)

Nomor 1056 “Dari Abu Ayyub r.a, Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat dengan punggung miring”.¹¹

Sebagian kalangan mengatakan bahwa syarat adil tersebut tidak akan dapat dipenuhi, hal ini didasari oleh surah an-Nisa’ ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹²

Al-Marghi mengatakan bahwa hubungan antara ayat ke 3 dan 129 surah an-Nisa’ tentang berbuat adil dalam batas kemampuan maksimal yang dapat dilakukan oleh manusia, seperti adil dalam pemberian nafkah, sandang, pangan

¹⁰ Sulaymān bin al-A’sh a’tḥ bin I’shāq bin Bashīr al-A’zdfī al-Sijistānī, A’bū Dāwud, *Sunan A’bī Dāwud Ma’a Sharḥih A’wun Al-Ma’būd*, Juz 2 (India: Maṭba’ah al-Anṣariyah Bidahfī, 1323 H), 239.

¹¹ A’ḥmad bin A’fī bin Muḥammad bin A’ḥmad bin Ḥajar Al-A’sqalanī, *Bulughul maram Min A’dillah al-A’ḥkām* (Riyāḍ: Darul Qabas, 1435), 102.

¹² Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan juz 1-10*, 133.

dan papan serta hal-hal zhahir yang dapat dilakukan tanpa membeda-bedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya, hal ini juga sejalan dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa makna adil disini merupakan adil dalam hal materi, seperti pembagian nafkah, mewarisi, malam maupun adil dalam hal fisik. Adapun hal yang diluar kemampuan manusia seperti cinta dan sayang tidak wajib bagi suami berbuat adil semacam ini dikarenakan manusia tidak akan sanggup melakukannya.

Makna adil disini memiliki pengertian yang cukup luas seperti adil dalam memberi nafkah, seorang suami yang ingin berpoligami harus memperhatikan keuangannya, apakah mampu untuk menafkahi semua istri-istri serta anaknya, apabila hanya cukup untuk membiayai satu istri dan anaknya, maka haram baginya mempunyai istri lebih dari seorang, begitu juga selanjutnya, apabila hanya mampu punya dua istri maka haram baginya mempunyai tiga istri, apabila hanya mampu mempunyai tiga istri maka haram baginya mempunyai empat istri. Apabila seorang suami memaksakan kehendaknya untuk berpoligami sedangkan dia tidak mampu memberi nafkah sebagaimana mestinya maka makna adil ini tidak akan terpenuhi dikarenakan para istri dan anak-anaknya akan kekurangan biaya hidup.

Para ulama seperti Muhammad Abduh, Muhammad Syahrur, kalangan ulama mazhab Hanafi, Imam Maklik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali memiliki pemahaman yang sama dengan mengatakan bahwa hukum poligami itu boleh, bukan wajib atau sunnah dengan syarat maksimal mempunyai 4 istri dalam satu

waktu serta sanggup dan mampu belaku adil kepada para istri dan anaknya, walaupun ada pendapat lain dari Muhammad Abduh mengatakan poligami haram dilakukan seorang suami apabila hanya untuk kebutuhan biologis atau didalam hatinya masih ada khawatir tidak dapat berlaku adil akan tetapi poligami tetap diperbolehkan bagi mereka yang berada dalam situasi darurat seperti istrinya tidak dapat mengandung.

Kalangan imam mazhab juga sependapat mengatakan bahwa apabila seorang suami tidak sanggup dan mampu adil pada para istri dan anaknya, maka haram baginya untuk berpoligami, hal ini juga sejalan dengan kaidah fikhiyah mengatakan

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolah Mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”¹³

Apabila seorang suami khawatir jika poligami tidak akan sanggup adil kepada istri serta anaknya atau khawatir jika poligami akan mendatangkan lebih banyak mafsadah daripada masalah, maka haram baginya untuk berpoligami atau mempunyai istri lebih dari seorang. Hukum kebolehan poligami di atas jika dihubungkan dengan ketentuan larangan poligami bagi anggota polri dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka larangan poligami bagi

¹³ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010), 11.

anggota polri tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang memperbolehkan poligami.

Pertentangan larangan poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) dengan hukum Islam ini berdasarkan adanya dalil dari al-quran dan hadis yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri baik itu dua, tiga atau empat, permasalahan tersebut dijelaskan ayat ke 3 pada surah an-Nisa' yang mengatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَرُبَعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahi-nya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Adapun hadis yang menjelaskan kebolehan poligami dengan batas maksimal mempunyai empat orang istri dalam waktu yang sama sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw, dari Haris bin Qais, dia berkata

....أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Saya masuk Islam bersama-sama istri dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka”.¹⁴

¹⁴ Sulaymān bin al-A’sh a’tḥ bin I’shāq bin Bashīr al-A’zdfī al-Sijistānī, A’bū Dāwud, *Sunan A’bī Dāwud Ma’a Sharḥih A’wun Al-Ma’būd*, Juz 2, 239.

Para ulama sebagaimana dijelaskan di atas juga memiliki kesamaan pendapat mengatakan bahwa poligami hukumnya boleh, bukan sunnah, bukan dianjurkan apalagi wajib. pendapat ini juga sejalan dengan pendapatnya imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Dari pemaparan tersebut dapatlah dipahami bahwa layaknya pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang melarang anggota polri poligami dihapuskan dan kembali kepada pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur kebolehan poligami agar sejalan dengan ketentuan hukum Islam dikarenakan sebagian besar dari anggota polri menganut agama Islam.

Dengan diperbolehkannya kembali anggota polri poligami sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang memperbolehkan poligami juga sekaligus sebagai solusi bagi anggota polri yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya, yangmana istri mengalami kemandulan atau menderita penyakit yang tidak dapat untuk disembuhkan. Di satu sisi sorang suami ingin mempunyai istri yang dapat melahirkan keturunannya mendatang dan di sisi lain sorang istri juga ingin tetap bersama dengan suaminya.

Dari segi kemanusiaan juga apabila larangan poligami ini berlaku, maka secara naluri sorang suami yang ingin mempunyai keturunan yang tidak bisa didapat dari istrinya atau istri yang mempunyai penyakit yang tidak dapat untuk disembuhkan dan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri, sedangkan anggota polri dilarang untuk poligami. Dari permasalahan tersebut sangat

dimungkinkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga polri hingga terjadinya perceraian disebabkan hal tersebut. Secara kemanusiaan seorang istri tidaklah mendapat keadilan dan tidak lah pantas kiranya perceraian terjadi disebabkan hal tersebut, karna seorang istri juga tidak menginginkan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga disebabkan dirinya tidak dapat memberikan keturunan atau mengidap penyakit yang tidak dapat untuk disembuhkan.

Dengan adanya kebolehan poligami ini maka permasalahan tersebut dapat diatasi baik suami yang ingin mempunyai keturunan serta istri yang dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sedangkan istri pertama tetap dapat menjadi istri suaminya selamanya serta mendapatkan kasih dan sayang dari suaminya tanpa adanya perceraian.

Dalam hukum Islam kebolehan poligami merupakan sebuah kebolehan yang dipersulit dengan ketentuan yang sangat ketat sehingga tidak semua laki-laki dapat melakukan poligami. Diperbolehkannya kembali anggota polri poligami dengan persyaratan yang ketat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55, 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya tiga lapisan peraturan tersebut di atas maka anggota polri yang diberi izin poligami merupakan orang-orang terpilih yang memang membutuhkan atau yang diberi keringanan dan sanggup untuk berpoligami dan secara tidak langsung ketentuan-ketentuan kebolehan poligami yang dipersulit dalam hukum Islam juga dapat terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari penjelasan pembahasan materi di atas dapatlah ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Ketentuan larangan poligami bagi anggota polri diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran peraturan tersebut merupakan sebuah pelanggaran norma hukum yang dapat dikenakan sanksi kode etik profesi polri dengan diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Larangan poligami bagi anggota polri dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, hal ini didasari surah an-Nisa' ayat 3 dan pendapat Para ulama terkhusus Imam Mazhab mengatakan bahwa poligami hukumnya boleh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas tanpa mengurangi rasa hormat penulis menyarankan kepada instansi polri:

1. Hendaknya ketika menyusun peraturan yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan rujuk harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.
1. Kepada petinggi polri agar meninjau kembali larangan poligami dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketika poligami diperbolehkan kembali harus dengan persyaratan yang sangat ketat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet 2. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- A'sqalani (al), Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. *Bulughul marām min aḍillah al-ahkām*. Riyād: Darul Qabas, 1435.
- Astuti, Widya. "Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Watapone Kelas 1A)". Skripsi--IAIN Bone, 2020).
- Asyrofi, Muhammad Ahsan. "Studi Kasus Poligami di Kalangan Aktivis PKS Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)". Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parapare: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Dahlan, Ahmad. "Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Untuk Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara". Skripsi--Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Dahlan, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Darajat, Ahmad Furqon. "Status Poligami Dalam Perundang-Undangan Konvensional dan Kontemporer Serta Relevansinya Dengan Surah An-Nisa Ayat 3". *Al-Manhaj: Journal of Indonesia Islamic Family Law*, Vol. 2, No.1, 2020.
- Dāwud, Abī Sulaimān bin al-Ash a'sh bin Ishāk bin Bashīr al-Azdī al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwud Ma'a Sharhih A'wun Al-Ma'būd*, Juz 2. India: Matba'ah al-Ansāriyah Bidahī, 1323 H.

- Elmia, Ibnu dan Jefry Terantang. *Hukum Perkawinan (Politik Hukum Legislasi Rancangan Qanun Aceh)*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Gaussyah, M. *Peranan dan Kedudukan Polri dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2014.
- Ghajaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kemdikbud. “KBBI Daring”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>, diakses pada 16 Februari 2022.
- Kemdikbud. “KBBI Daring”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada 22 Maret 2022.
- Kemdikbud. “KBBI Daring”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>, diakses pada 13 Mei 2022.
- Kusuma, Yonda Nurokta. “Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Beragama Islam”. Skripsi--Universitas Jember, 2018.
- Makmun, Rodli, et al. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nailiya, Iffah Qanita Nailiya. *Poligami Berkah Ataupun Musibah*. Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Polri. “Arti Lambang Polri”, dalam <https://www.polri.go.id/arti-lambang>, diakses pada 21 April 2022.
- Polri. “Sejarah Polri”, dalam <https://www.polri.go.id/sejarah>, diakses pada 22 April 2022.

- Polri. “Visi-Misi Polri”, dalam [https://www.polri.go.id/visi misi](https://www.polri.go.id/visi_misi), diakses pada 21 April 2022
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan Yang Belaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rahman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Ridwan, Mujib. “Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Pemikiran Perkawinan di Indonesia”. Skripsi--IAIN Salatiga, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jilid 6. Bandung: PT Alma’arif, 1980.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2017.
- Shihap, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 02, Cet IV. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sugiarto, Fitrah et al. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Poligami Dalam Islam (Perspektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud Dan Sayyid Quthb)”. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember, 2021.
- Syarifuddin, Achmad. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Tihani, M.A. *Fikih Munakahat. Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet 5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Sekripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018.
- Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an 2016-2019. *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan juz 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

Tirmidhī (al), Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Mūsa bin Ḍahhāk. *Sunan Al-Tirmidhī*, Juz 3. Mesir: Mustafā Al-Bābī Al-Halbī, 1975.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Yasmi, 2018.

Yusuf, A.Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.